



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dengan pertimbangan dan kajian yang matang guna optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah yang tepat demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa dengan adanya wabah *Covid-19* perlu dilakukan penghitungan ulang kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mencukupi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal selama 4 (empat) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp5.979.254.542,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
 - (2) Besaran nilai pada setiap tahapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-313/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021-2023

I. UMUM

Bahwa dengan adanya wabah *Covid-19* yang mengurangi kemampuan keuangan daerah, di sisi lain kewajiban pemerintah dalam membiayai urusan wajib membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga perlu dilakukan penghitungan ulang kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mencukupi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 137

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2020-2023

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BUMD TAHUN 2020-2023

NO.	BUMD	KEWAJIBAN MODAL DISETOR	PENYERTAAN MODAL (Rp)							SISA KEWAJIBAN MODAL YANG BELUM DISETOR
			s.d. 2019	2020		2021	2022	2023	2020-2023	
				5	6					
1	2	3	4	PENETAPAN	REALISASI PENCAIRAN	7	8	9	10=6+7+8+9	11=3-4-10
1	Perumda Air Minum Tirta Agung Kab. Temanggung	20.000.000.000,00	13.173.072.293,36	790.135.013,14	723.411.000,00	-	-	-	723.411.000,00	6.103.516.706,64
2	Perumda Aneka Usaha Kab. Temanggung	7.000.000.000,00	5.848.028.000,00	575.986.000,00	-	-	-	-	-	1.151.972.000,00
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung	3.000.000.000,00	1.729.101.110,00	635.449.445,00	450.000.000,00	-	-	200.000.000,00	650.000.000,00	620.898.890,00
4	Perumda Bhumi Phala Wisata Kab. Temanggung	15.000.000.000,00	14.447.586.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	-	-	187.414.000,00	552.414.000,00	0,00
5	Perumda BPR Bank Pasar Kab. Temanggung	50.000.000.000,00	20.107.968.916,29	2.633.429.541,86	2.633.429.542,00	-	-	920.000.000,00	3.553.429.542,00	26.338.601.541,71
6	PT Bank Jateng	55.800.000.000,00	39.020.000.000,00	-	-	-	-	-	-	16.780.000.000,00
7	PT BPR BKK Temanggung (Perseroda)	40.180.000.000,00	12.250.000.000,00	-	-	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	27.430.000.000,00
8	PD BKK Pringsurat	12.250.000.000,00	4.556.381.000,00	-	-	-	-	-	-	7.693.619.000,00
9	PT PRPP Jateng	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00
10	PT Jamkrida Jateng	1.000.000.000,00	550.000.000,00	-	-	-	-	-	-	450.000.000,00
	JUMLAH	204.320.000.000,00	111.772.137.319,65	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	-	-	1.807.414.000,00	5.979.254.542,00	86.568.608.138,35

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

M. AL KHADZIQ

